



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Jabal Bin Salle;
2. Tempat Lahir : Parang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 1 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Parang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosdiana Caya, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea), beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B No. 02, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp, tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JABAL Bin SALLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JABAL Bin SALLE** dengan pidana penjara selama **4 (empat Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
  3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah pembungkus biskuit merk MALKIST warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam tuntutan oleh Penuntut Umum. Selain itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui segala perbuatannya, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **JABAL Bin SALLE** bersama saksi MUH YUNUS Bin RISAL (penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Poros di Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekira Pukul 16.40 Wita awalnya terdakwa mendatangi cafe atau rumah tempat tinggal saksi Muh Yunus Bin Risal (penuntutan terpisah) yang berada di Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor milik sepupu terdakwa sambil membawa uang sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Muh Yunus Bin Risal dengan mengatakan “saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau barang carikan dulu ada uangku Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)", sehingga Saksi Muh. Yunus Bin Risal mengatakan "sini uangnya saya ambilkan di Bantaeng" kemudian terdakwa memberikan uang kepada Saksi Muh. Yunus Bin Risal lalu mengatakan "saya tunggu di pinggir jalan kalau pulang" kemudian saksi Muh. Yunus Bin Risal berangkat menuju Kabupaten Bantaeng seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik teman Saksi Muh. Yunus Bin Risal, lalu terdakwa menunggu sambil duduk diatas sepeda motor. Kemudian sekira pukul 17.00 wita, saksi Muh. Yunus Bin Risal datang lalu menemui terdakwa dipinggir Jalan Poros di Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. Kemudian saksi Muh Yunus Bin Risal memberikan 1 (satu) buah paket terbungkus dengan kertas warna putih, lalu terdakwa menerimanya dan membukanya dihadapan saksi Muh Yunus Bin Risal ternyata berisi 25 (dua puluh lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian terdakwa sepakat dengan saksi Muh Yunus Bin Risal untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu besok pagi, lalu saksi Muh Yunus Bin Risal langsung pulang kerumahnya dan terdakwa juga langsung pulang kerumah terdakwa di Dusun Parang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Sekitar pukul 17.10 wita, terdakwa sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa mengambil alat isap / bong. Kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa ambil sedikit di salah satu sachet narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian terdakwa membersihkan tempat terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dan memasukkan 25 (dua puluh lima) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut kedalam pembungkus rokok Merk CARTEL dan memasukkannya lagi kedalam pembungkus biskuit merk MALKIST warna orange, lalu terdakwa menyimpannya di bawah kolong rumah terdakwa didekat sela-sela kayu. Kemudian sekira Pukul 17.30 Wita terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa barang/benda 1 (satu) buah pembungkus biskuit merk MALKIST warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastic klip kecil yang masing-masing berisi kristal bening yang di duga Narkotika Golongan.I jenis sabu lalu terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si, HASURA MULYANI A.Md

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No. LAB : 1018 / NNF / III / 2022, Tanggal 16 Maret 2022, menyimpulkan bahwa pembungkus biskuit malkist warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk CARTEL Mild berisi 25 (dua puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8372 gram dan diberi nomor barang bukti 1891/2022/NNF, serta 1 (satu) botol urine di beri nomor barang bukti 1892/2022/NNF, barang bukti tersebut adalah milik JABAL BIN SALLE yang telah BENAR mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35, Tahun 2009, Tentang Narkotika;

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, atau menerima Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk membeli, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **JABAL Bin SALLE** bersama saksi MUH YUNUS Bin RISAL (penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan percobaan atau**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira Pukul 16.30 Wita, anggota resnarkoba Polres Jeneponto diantaranya saksi Baharuddin Bin Haris dan saksi Rahmansyah,SH Bin Harun Syah memperoleh informasi bahwa dirumah terdakwa di Dusun Parang Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto sering terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga anggota resnarkoba Polres Jeneponto diantaranya saksi Baharuddin Bin Haris dan saksi Rahmansyah,SH Bin Harun Syah langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai dirumah terdakwa sekitar pukul 17.30 Wita anggota resnarkoba Polres Jeneponto diantaranya saksi Baharuddin Bin Haris dan saksi Rahmansyah,SH Bin Harun Syah melihat terdakwa duduk dikolong rumah terdakwa, lalu saksi Rahmansyah, SH Bin Harun Syah mengatakan "Jangan bergerak kami anggota narkoba Polres Jeneponto" namun terdakwa langsung berlari ke samping rumahnya Akan tetapi, saksi Baharuddin Bin Haris langsung mengkapnya kemudian saksi Rahmansyah, SH Bin Harun Syah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sambil bertanya "Dimana kamu simpan barangmu" dan terdakwa menjawab "Tidak ada barangku pak, kita periksa saja" namun karena pada badannya tidak ditemukan barang bukti sehingga dilanjutkan pengeledahan rumah milik terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit malkist warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang terletak pada sebuah tumpukan kayu bakar yang ada dikolong rumah terdakwa dan setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu diperlihatkan kepada terdakwa sambil menanyakan apakah barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa telah mengakui bahwa barang atau benda narkotika jenis sabu yang telah ditemukan oleh anggota Resnarkoba Polres Jeneponto tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian saat di perjalanan akan menuju kantor Polres Jeneponto terdakwa diinterogasi guna menanyakan asal usul dari pada barang atau benda narkotika jenis sabu yang telah ditemukan dalam penguasaannya tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa barang narkotika

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Muh. Yunus Bin Risal (penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Ujung Timur Desa Bonto Ujung Kec. Tarowang Kab. Jeneponto, sehingga anggota Resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Yunus Bin Risal dengan menuju ke rumah tempat tinggal saksi Muh Yunus Bin Risal di Dusun Ujung Timur Desa Bonto Ujung Kec. Tarowang Kab. Jeneponto. Kemudian saat anggota Resnarkoba Polres Jeneponto sampai di rumah saksi Muh. Yunus Bin Risal, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah saksi Muh Yunus Bin Risal namun tidak ditemukan suatu barang atau benda yang ada hubungannya dengan narkoba, lalu anggota resnarkoba Polres Jeneponto melakukan interogasi dan saksi Muh Yunus menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa berasal dari saksi Muh Yunus Bin Risal yang mana saksi Muh Yunus Bin Risal yang membelikan narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa, saksi Muh Yunus Bin Risal dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si, HASURA MULYANI A.Md dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1018 / NNF / III / 2022, Tanggal 16 Maret 2022, menyimpulkan bahwa pembungkus biskuit malkist warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk CARTEL Mild berisi 25 (dua puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8372 gram dan diberi nomor barang bukti 1891/2022/NNF, serta 1 (satu) botol urine di beri nomor barang bukti 1892/2022/NNF, barang bukti tersebut adalah milik JABAL BIN SALLE yang telah BENAR mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35, Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021** Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMANSYAH, S.H. BIN HARUN SYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Dusun Parang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kolong rumah Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi sedang berada di sebuah warkop dekat kantor Polres Jeneponto, tepatnya di Warkop Dalle, bersama-sama dengan rekan se-Tim Opsnal menikmati kopi sambil cerita-cerita. Sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi bersama tim mendapat laporan melalui telepon bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Parang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga Saksi bersama dengan tim melakukan koordinasi dan langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud;
  - Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi bersama anggota tim mendapati Terdakwa duduk di kolong rumahnya kemudian mengatakan “*Jangan bergerak, kami anggota narkoba Polres Jeneponto*”, namun Terdakwa langsung berlari ke samping rumahnya. Akan tetapi,, Terdakwa tertangkap oleh Saksi Baharuddin Bin Haris. Kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa sambil mengatakan





"Dimana kamu simpan barangmu?", Terdakwa menjawab "Tidak ada barangku pak, kita periksa saja". Namun tidak ditemukan barang bukti, sehingga Saksi bersama timnya melanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah) tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu di sebuah tumpukan kayu bakar yang berada di kolong rumah Terdakwa. Setelah itu, barang tersebut diperlihatkan kepada adik Terdakwa yang bernama Wandu Bin Salle, kemudian Saksi bersama timnya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah) tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain dari barang bukti yang ditemukan tersebut, sudah tidak ada lagi barang/benda lain yang berhubungan narkoba yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal yang beralamat di Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal memperoleh 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Dg. Jarre yang beralamat di Jalan Bakri, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal baru pertama kali memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Dg. Jarre;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul



16.40 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Dg. Je'ne tempat Saksi Muh. Yunus Bin Risal tinggal, yang mana pada saat itu Saksi Muh. Yunus Bin Risal sedang mengangkat sebuah balok kayu, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Muh. Yunus Bin Risal untuk dicarikan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berkata "*Saya mau barang, carikan dulu, ada uangku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)*", dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal berkata, "*Sini uangnya saya ambilkan di Bantaeng*". Setelah itu, Saksi Muh. Yunus Bin Risal berangkat ke Kabupaten Bantaeng seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik temannya dan Terdakwa pun mengatakan "*Saya tunggu di pinggir jalan kalau pulang*";

- Bahwa selanjutnya Saksi Muh. Yunus Bin Risal tiba di rumah Dg. Jarre yang terletak di Jalan Bakri, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan langsung mengatakan bahwa ia mau membeli narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Dg. Jarre mengambil uang tersebut dan masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, Dg. Jarre keluar dan memberikan 1 (satu) buah paket yang berisi 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan kertas berwarna putih. Setelah mengambil barang tersebut, Saksi Muh. Yunus Bin Risal pergi menemui Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan poros di Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muh. Yunus Bin Risal memberikan 1 (satu) buah paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan kertas berwarna putih tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Muh. Yunus Bin Risal dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Yunus Bin Risal di rumah Dg. Je'ne yang terletak di Kampung Ujung, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh. Yunus Bin Risal dan diberikan kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal mau mengonsumsi bersama-sama keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal tidak memperoleh keuntungan dari Terdakwa dan Dg. Jarre;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal, tidak ditemukan bukti transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari barang bukti yang ditemukan tersebut, sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) *sachet*;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2021, sekitar pukul 17.20 WITA sebelum dirinya ditangkap;
- Bahwa telah dilakukan tes *urine* terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sering kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal;
- Bahwa menurut Saksi, 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tidak bisa dikonsumsi dalam waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Muh. Yunus Bin Risal sudah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi tim dari Satuan Resnarkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I adalah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. **BAHARUDDIN BIN HARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Dusun Parang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi sedang berada di sebuah warkop dekat kantor Polres Jeneponto, tepatnya di Warkop Dalle, bersama-sama dengan rekan se-Tim Opsnal menikmati kopi sambil cerita-cerita. Sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi bersama tim mendapat laporan melalui telepon bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Parang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi bersama dengan tim melakukan koordinasi dan langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi bersama anggota tim mendapati Terdakwa duduk di kolong rumahnya kemudian mengatakan "*Jangan bergerak, kami anggota narkoba Polres Jeneponto*", namun Terdakwa langsung berlari ke samping rumahnya. Akan tetapi, Terdakwa tertangkap oleh Saksi. Kemudian Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa sambil mengatakan "*Dimana kamu simpan barangmu?*", Terdakwa menjawab "*Tidak ada barangku pak, kita periksa saja*". Namun tidak ditemukan barang bukti, sehingga Saksi bersama timnya melanjutkan dengan pengeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah, Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp



masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu di sebuah tumpukan kayu bakar yang berada di kolong rumah Terdakwa. Setelah itu, barang tersebut diperlihatkan kepada adik Terdakwa yang bernama Wandi Bin Salle, kemudian Saksi bersama timnya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain dari barang bukti yang ditemukan tersebut, sudah tidak ada lagi barang/benda lain yang berhubungan narkoba yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal yang beralamat di Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal memperoleh 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Dg. Jarre yang beralamat di Jalan Bakri, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal baru pertama kali memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Dg. Jarre;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 16.40 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Dg. Je'ne tempat Saksi Muh. Yunus Bin Risal tinggal, yang mana pada saat itu Saksi Muh. Yunus Bin Risal sedang mengangkat sebuah balok kayu, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Muh. Yunus Bin Risal untuk dicarikan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berkata "*Saya mau barang, carikan dulu, ada uangku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)*", dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal berkata, "*Sini uangnya saya ambilkan di Bantaeng*". Setelah itu, Saksi Muh. Yunus Bin Risal berangkat ke Kabupaten Bantaeng seorang diri dengan menggunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik temannya dan Terdakwa pun mengatakan “*Saya tunggu di pinggir jalan kalau pulang*”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muh. Yunus Bin Risal tiba di rumah Dg. Jarre yang terletak di Jalan Bakri, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan langsung mengatakan bahwa ia mau membeli narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Dg. Jarre mengambil uang tersebut dan masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, Dg. Jarre keluar dan memberikan 1 (satu) buah paket yang berisi 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan kertas berwarna putih. Setelah mengambil barang tersebut, Saksi Muh. Yunus Bin Risal pergi menemui Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan poros di Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muh. Yunus Bin Risal memberikan 1 (satu) buah paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan kertas berwarna putih tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Muh. Yunus Bin Risal dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Yunus Bin Risal di rumah Dg. Je'ne yang terletak di Kampung Ujung, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh. Yunus Bin Risal dan diberikan kepada orang lain;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal mau mengonsumsi bersama-sama keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal tidak memperoleh keuntungan dari Terdakwa dan Dg. Jarre;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal, tidak ditemukan bukti transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari barang bukti yang ditemukan tersebut, sudah ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) *sachet*;
  - Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2021, sekitar pukul 17.20 WITA sebelum dirinya ditangkap;
  - Bahwa telah dilakukan tes *urine* terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
  - Bahwa Terdakwa sering kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal;
  - Bahwa menurut Saksi, 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tidak bisa dikonsumsi dalam waktu 1 (satu) hari;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Muh. Yunus Bin Risal sudah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada waktu itu;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi tim dari Satuan Resnarkoba Polres Jenepono;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;
3. **MUH. YUNUS BIN RISAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Dusun Parang, Desa Allu Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 16.40 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Dg. Je'ne tempat Saksi tinggal, yang mana pada saat itu Saksi sedang mengangkat sebuah balok kayu, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dicarikan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berkata "*Saya mau barang, carikan dulu, ada uangku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)*", dan Saksi berkata, "*Sini uangnya saya ambilkan di Bantaeng*". Setelah itu, Saksi berangkat ke Kabupaten Bantaeng seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik temannya dan Terdakwa pun mengatakan "*Saya tunggu di pinggir jalan kalau pulang*";
- Bahwa selanjutnya Saksi tiba di rumah Dg. Jarre yang terletak di Jalan Bakri, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan langsung mengatakan bahwa ia mau membeli narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Dg. Jarre mengambil uang tersebut dan masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, Dg. Jarre keluar dan memberikan 1 (satu) buah paket yang berisi 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan kertas berwarna putih. Setelah mengambil barang tersebut, Saksi pergi menemui Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan poros di Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi memberikan 1 (satu) buah paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan kertas berwarna putih tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Dg. Je'ne yang terletak di Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto, tiba-tiba datang seseorang dan berkata, "*Siapa namanya Yunus?*", kemudian Saksi menjawab, "*Saya, Pak*". Setelah itu, orang tersebut berkata, "*Kami anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jeneponto*" dan menyuruh Saksi untuk ikut ke mobil. Setibanya di dalam mobil, Saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Saksi, Terdakwa,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp



dan barang bukti yang telah diamankan tersebut dibawa ke kantor Polres Jenepono untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Dg. Jarre yang beralamat di Jalan Bakri, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Dg. Jarre;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah) tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti pada diri dan rumah yang ditinggali oleh Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk menyuruh Saksi membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa dalam jangka beberapa hari ke depan serta dikonsumsi bersama Saksi keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari Terdakwa dan Dg. Jarre;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi, tidak ditemukan bukti transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berkata pada waktu diperiksa, narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah dipakai;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Dg Jarre untuk orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau membelikan narkotika golongan I jenis sabu untuk Terdakwa karena Terdakwa adalah teman lama Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Dusun Parang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk di kolong rumahnya, tiba-tiba datang beberapa orang dan mengatakan "*Jangan bergerak, kami anggota narkoba Polres Jeneponto*". Kemudian Terdakwa langsung berlari ke samping rumahnya. Akan tetapi, Terdakwa tertangkap oleh salah seorang anggota polisi tersebut. Kemudian anggota polisi yang lain melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa sambil mengatakan "*Dimana kamu simpan barangmu?*", Terdakwa menjawab "*Tidak ada barangku pak, kita periksa saja*". Namun tidak ditemukan barang bukti, sehingga anggota polisi tersebut melanjutkan dengan pengeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah) tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu di sebuah tumpukan kayu bakar yang berada di kolong rumah Terdakwa. Setelah itu, barang tersebut diperlihatkan kepada adik Terdakwa yang bernama Wandu Bin Salle, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jeneponto untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah) tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain dari barang bukti yang ditemukan tersebut, sudah tidak ada lagi barang/benda lain yang berhubungan narkoba yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal yang beralamat di Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal memperoleh 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Dg. Jarre yang beralamat di Jalan Bakri, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 16.40 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Dg. Je'ne tempat Saksi Muh. Yunus Bin Risal tinggal, yang mana pada saat itu Saksi Muh. Yunus Bin Risal sedang mengangkat sebuah balok kayu, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Muh. Yunus Bin Risal untuk dicarikan barang berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berkata "*Saya mau barang, carikan dulu, ada uangku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)*", dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal berkata, "*Sini uangnya saya ambilkan di Bantaeng*". Setelah itu, Saksi Muh. Yunus Bin Risal berangkat ke Kabupaten Bantaeng seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik temannya dan Terdakwa pun mengatakan "*Saya tunggu di pinggir jalan kalau pulang*";
- Bahwa setelah Saksi Muh. Yunus Bin Risal mendapatkan 1 (satu) buah paket yang berisi 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dari Dg. Jarre, Saksi Muh. Yunus Bin Risal pergi menemui Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan poros di Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muh. Yunus Bin Risal memberikan 1 (satu) buah paket narkoba golongan I jenis sabu yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas berwarna putih tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Muh. Yunus Bin Risal dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh. Yunus Bin Risal;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal mau mengonsumsi bersama-sama keesokan harinya;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah mengonsumsinya sedikit tanpa mengurangi jumlah *sachet* tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2021, sekitar pukul 17.20 WITA sebelum dirinya ditangkap;
- Bahwa telah dilakukan tes *urine* terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sering kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapat narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut di tumpukan kayu bakar karena takut dilihat oleh orang lain;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut lama baru bisa habis dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal tidak memperoleh keuntungan dari Terdakwa dan Dg. Jarre;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal, tidak ditemukan bukti transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu untuk bekerja di kebun;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, rasa capek Terdakwa terasa hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp



untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1018 / NNF / III / 2022, tanggal 16 Maret 2022, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, disimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat:

1. Pembungkus biskuit Malkist di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Cartel Mild berisi 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8372 gram;  
Diberi nomor barang bukti 1891/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik JABAL bin SALLE;  
Diberi nomor barang bukti 1892/2022/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. YUNUS bin RISAL;  
Diberi nomor barang bukti 1893/2022/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1891/2022/NNF, 1892/2022/NNF, dan 1893/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah) tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 44/Pen.Pid/2022/PN Jnp, tanggal 18 April 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Dusun Parang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kolong rumah Terdakwa karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 16.40 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Dg. Je'ne tempat Saksi Muh. Yunus Bin Risal tinggal dan Terdakwa untuk dicarikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berkata "*Saya mau barang, carikan dulu, ada uangku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)*". Saksi Muh. Yunus Bin Risal pun menjawab, "*Sini uangnya saya ambilkan di Bantaeng*". Setelah itu, Saksi Muh. Yunus Bin Risal berangkat ke Kabupaten Bantaeng seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik temannya dan Terdakwa pun mengatakan "*Saya tunggu di pinggir jalan kalau pulang*";
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muh. Yunus Bin Risal memberikan 1 (satu) buah paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, tim dari Satresnarkoba Polres Jeneponto menuju ke Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto untuk menangkap Saksi Muh. Yunus Bin Risal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah) tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain dari barang bukti yang ditemukan tersebut, sudah tidak ada lagi barang/benda lain yang berhubungan narkoba yang ditemukan pada saat itu;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WITA;
  - Bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal memperoleh 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Dg. Jarre yang beralamat di Jalan Bakri, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Yunus Bin Risal membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Muh. Yunus Bin Risal;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal tidak memperoleh keuntungan dari Terdakwa dan Dg. Jarre;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal, tidak ditemukan bukti transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1018 / NNF / III / 2022, tanggal 16 Maret 2022, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti berupa pembungkus biskuit Malkist di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Cartel Mild berisi 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,8372 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik Terdakwa, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi *urine* milik MUH. YUNUS bin RISAL adalah benar mengandung Metamfetamina;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang atau manusia dan badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JABAL BIN SALLE** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-21/Jpt/Enz/06/2022, tanggal 14 Juni 2022, dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **JABAL BIN SALLE**, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang kedua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih di antara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemas, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Dusun Parang, Desa Allu



Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kolong rumah Terdakwa karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah dan Saksi Baharuddin Bin Haris yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah dan Saksi Baharuddin Bin Haris sedang berada di sebuah warkop dekat kantor Polres Jeneponto, tepatnya di Warkop Dalle, bersama-sama dengan rekan se-Tim Opsnal menikmati kopi sambil cerita-cerita. Sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah dan Saksi Baharuddin Bin Haris bersama tim mendapat laporan melalui telepon bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Parang, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah dan Saksi Baharuddin Bin Haris bersama dengan tim melakukan koordinasi dan langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah dan Saksi Baharuddin Bin Haris bersama anggota tim mendapati Terdakwa duduk di kolong rumahnya kemudian mengatakan "*Jangan bergerak, kami anggota narkoba Polres Jeneponto*", namun Terdakwa langsung berlari ke samping rumahnya. Akan tetapi,, Terdakwa tertangkap oleh Saksi Baharuddin Bin Haris. Kemudian Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa sambil mengatakan "*Dimana kamu simpan barangmu?*", Terdakwa menjawab "*Tidak ada barangku pak, kita periksa saja*". Namun tidak ditemukan barang bukti, sehingga Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah dan Saksi Baharuddin Bin Haris bersama timnya melanjutkan dengan pengeledahan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah, Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah) tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu di sebuah tumpukan kayu bakar yang berada di kolong rumah Terdakwa. Setelah itu, barang tersebut diperlihatkan kepada adik Terdakwa yang bernama Wandu Bin Salle, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah dan Saksi Baharuddin Bin Haris membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah menangkap Terdakwa, tim dari Satresnarkoba Polres Jeneponto menuju ke Dusun Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto untuk menangkap Saksi Muh. Yunus Bin Risal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, awal mula Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 16.40 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Dg. Je'ne tempat Saksi Muh. Yunus Bin Risal tinggal dan Terdakwa untuk dicarikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berkata "*Saya mau barang, carikan dulu, ada uangku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)*". Saksi Muh. Yunus Bin Risal pun menjawab, "*Sini uangnya saya ambilkan di Bantaeng*". Setelah itu, Saksi Muh. Yunus Bin Risal berangkat ke Kabupaten Bantaeng seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik temannya dan Terdakwa pun mengatakan "*Saya tunggu di pinggir jalan kalau pulang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmansyah, S.H. Bin Harun Syah dan Saksi Baharuddin Bin Haris yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Muh. Yunus Bin Risal, pada saat Saksi Muh. Yunus Bin Risal tiba di rumah Dg. Jarre yang terletak di Jalan Bakri, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Saksi Muh. Yunus Bin Risal langsung mengatakan bahwa ia mau membeli narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Dg. Jarre mengambil uang tersebut dan masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, Dg. Jarre keluar dan memberikan 1 (satu) buah paket yang berisi 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan kertas berwarna putih. Setelah mengambil barang tersebut, Saksi Muh. Yunus Bin Risal pergi menemui Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan poros di Ujung Timur, Desa Bonto Ujung, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto. Setelah itu, Saksi Muh. Yunus Bin Risal memberikan 1 (satu) buah paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp



puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti yang ditemukan tersebut, sudah tidak ada lagi barang/benda lain yang berhubungan narkoba yang ditemukan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Muh. Yunus Bin Risal dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WITA;

Menimbang, bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal memperoleh 25 (dua puluh lima) *sachet* narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Dg. Jarre yang beralamat di Jalan Bakri, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Yunus Bin Risal membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi Muh. Yunus Bin Risal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Muh. Yunus Bin Risal tidak memperoleh keuntungan dari Terdakwa dan Dg. Jarre;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muh. Yunus Bin Risal, tidak ditemukan bukti transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1018 / NNF / III / 2022, tanggal 16 Maret 2022, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina, yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) paket yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Muh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Bin Risal, yang mana Saksi Muh. Yunus Bin Risal memperoleh narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Dg. Jarre seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112”;**

Menimbang, bahwa, unsur keempat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa meminta Saksi Muh. Yunus Bin Risal untuk membelikan narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 16.40 WITA;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, Saksi Muh. Yunus Bin Risal pergi ke Bantaeng untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Dg. Jarre dan mendapatkan 1 (satu) paket yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alur perolehan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu karena Terdakwa yang menyuruh Saksi Muh. Yunus Bin Risal untuk membelinya dari Dg. Jarre dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, sehingga dengan demikian unsur “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112”, telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dengan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa patut untuk ditolak. Sedangkan untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai tentang pengaturan tentang pidana penjara dan pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah) tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu; yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **JABAL BIN SALLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus biskuit Merk MALKIST Warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat pembungkus rokok Merk CARTEL warna hitam yang berisikan 25 (dua puluh lima) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn., sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., M.H. dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St. Ushbul Aini, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jnp